

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

Jln TMP Kalibata Kel Rawajati Pancoran 12750 0217988568

<https://www.pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak

Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

Badan dan Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Advance Pricing Agreement (APA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) antara: 1. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau 2. Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, untuk menyepakati kriteria• kriteria dan/ atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka
2. Pihak yang mengajukan permohonan: 1. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; a tau 2. Wajib Pajak dalam negen Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
3. Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar

Waktu Penyelesaian

0

dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan permohonan APA;

diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dimulainya perundingan APA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

Jln TMP Kalibata Kel Rawajati Pancoran 12750 0217988568

<https://www.pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak

1. Naskah APA dengan menerbitkan keputusan pemberlakuan APA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Naskah APA ditandatangani; a tau Persetujuan Bersama dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan APA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai prosedur persetujuan bersama; atau Pemberitahuan tertulis mengenai penghentian proses APA

Pengaduan Layanan

Telepon :1500200

Faksimile :(021) 5251245

Email : pengaduan.itjen, pengaduan@paiak.go.id

Twitter :@kring_pajak

Website :www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan@pajak.go.id

Chat pajak : www.pajak.go.id